



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 21/M.PPN/HK/04/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional diperlukan dokumen turun yang mendeskripsikan perencanaan pembangunan nasional dalam jangka menengah (lima tahun);
  - c. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  - e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2025-2029.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, untuk selanjutnya disebut dengan PAK RPerpres RPJMN Tahun 2025- 2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PAK RPerpres RPJMN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
  - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

d. menyampaikan ...

- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
- e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas PAK RPerpres RPJMN Tahun 2025-2029 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2024

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ب.ج.ه

  
Teni Widuriyanti

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 21/M.PPN/HK/04/2024  
TANGGAL 4 APRIL 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris  
Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Perundang-Undangan  
dan Administrasi Hukum, Kementerian  
Sekretariat Negara;  
3. Deputi Bidang Perekonomian,  
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;  
4. Direktur Jenderal Peraturan  
Perundang-undangan, Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
5. Direktur Jenderal Anggaran,  
Kementerian Keuangan;  
6. Kepala Badan Kebijakan Fiskal,  
Kementerian Keuangan;  
7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan  
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;  
8. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
9. Deputi Bidang Kependudukan dan  
Ketenagakerjaan, Kementerian  
PPN/Bappenas;  
10. Deputi Bidang Pengembangan Regional,  
Kementerian PPN/Bappenas;  
11. Deputi Bidang Kemaritiman dan  
Sumber Daya Alam, Kementerian  
PPN/Bappenas;

12. Deputi ...

12. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  13. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  14. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  15. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  16. Inspektur Utama, Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara;
2. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
  3. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha, Sekretariat Kabinet;
  4. Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan;
  5. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan;
  6. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Kementerian Keuangan;
  7. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;
  8. Direktur ...

8. Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
9. Inspektur Bidang Kinerja dan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;

24. Direktur ...

24. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas;
27. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
28. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
29. Direktur Regional I, Kementerian PPN/Bappenas;
30. Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas;
31. Direktur Regional III, Kementerian PPN/Bappenas;
32. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional, Kementerian PPN/Bappenas;
33. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas;
34. Direktur Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
35. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;
36. Direktur Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
37. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
38. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
39. Garibaldi Syarief, Kementerian Sekretariat Negara;

40. Victor ...

40. Victor Stanny Hamonangan,  
Kementerian Hukum dan HAM;
41. Ratih Febriana, SH, MH, Kementerian  
Hukum dan HAM;
42. Ronald Sofyan, Sekretariat Kabinet.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, <sup>هـ</sup>

  
Teni Widuriyanti